


Jurnal

ISSN 2355-0880

Otonomi



Keuangan Daerah

Vol. 3, No. 1/Juni 2015

ROSMERY ELSYE

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

ANDY KURNIAWAN DAN IRA MEIYENTI

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA AIRPUTIH KECAMATAN MUNTOK
KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI BANGKABELITUNG

UMUH MUCHIDIN DAN EKO BUDI LESTARI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PBB-P2 DAN BPHTB
MENJADI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK
DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

BAIQ APRIMAWATI DAN MELVIKA ROSSI

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DI DESA SIMPANG
PULAU RAMBUNG KECAMATAN BAHOROK
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Jurnal Otonomi
Keuangan Daerah

Vol. 3

No. 1

Hlm. 1 — 60

Sumedang, Juni 2015

ISSN 2355-0880



PROGRAM STUDI KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

ROSMERY ELSYE

ABSTRACT

Local autonomy has been able to improve the competitiveness of the region, to encourage local governments to be independent and seek their own financial resources in accordance with the acceptance of government affairs submitted, in order to support the implementation of planning and regional development. One source of revenue used by the Government of Cirebon is to increase regional revenue through levies control towers. Therefore, the authors take the title "Levy Collection Optimization Control Tower of Telecommunications in Order to Improve the Local Revenue (PAD) Cirebon District West Java".

The method used in this research is descriptive method, the inductive approach, a method that is done through observations to obtain particulars about a certain problem and to get a picture of an object of research conducted. The inductive approach is the approach taken to facilitate researchers in conducting the findings related to the research object, while the data collection techniques, which use data collection through interviews, documentation, and observation.

The results obtained are contained reduction targets from 2012 to 2013, it happens because the collection which originally referred to the District Regulation No. 8 of 2011 Cirebon About Controlling Telecommunication Tower with the determination of the tariff is taken from 2% SVTO land and building tax, because the providers have objections then transferred levied according rates determined by the DGT through the Director General of Taxation Circular Letter No. SE-17/PJ.6/2003 on Special Building Assessment Technical Guidelines, which are levied based on the rate of 2% of the telecommunications tower building SVTO, so that revenues and forced smaller and lowered revenue target.

Differences of opinion between the provider and Local Government Cirebon on the calculation of the tariff agreement of control towers must be resolved, and the immediate revision Cirebon District Regulation No. 8 of 2011 on Control of Telecommunication Tower, because otherwise it would be able to reduce the motivation to pay.

Keywords: local autonomy, implementation, controlling telecommunication tower, tariff, provider

ABSTRAK

Otonomi daerah telah mampu meningkatkan daya saing daerah, dengan mendorong pemerintah daerah untuk dapat mandiri dan mencari sumber penerimaan keuangan sendiri sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, demi menunjang terselenggaranya perencanaan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karena itu, maka penulis mengambil judul "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan induktif, yaitu metode yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran dari suatu objek penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan induktif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan temuan-temuan terkait dengan objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data, yaitu digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat penurunan target dari tahun 2012 ke tahun 2013, hal tersebut terjadi karena pemungutan yang awalnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan penetapan tarif retribusi diambil dari 2% NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, karena pihak provider merasa keberatan maka pemungutannya dialihkan sesuai tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, yang pemungutannya didasarkan dari tarif 2% dari NJOP bangunan menara telekomunikasi, sehingga penerimaannya lebih kecil dan terpaksa target penerimaan diturunkan.

Perbedaan pendapat antara provider dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang kesepakatan perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus segera diselesaikan, dan segera dilakukannya revisi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, karena jika tidak akan dapat mengurangi motivasi untuk membayar.

Kata kunci: Otonomi daerah, implementasi, pengendalian menara telekomunikasi, tarif, provider

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari hal yang wajib sampai ke hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat telah menjadikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan sumber pendapatannya, yaitu salah satunya dengan meningkatkan sumber pendapatan melalui retribusi jasa umum. Retribusi *jasa umum* menurut Marihot P. Siahaan (2005: 434), yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut Undang-Undang

No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 124 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang keamanan, dan kepentingan umum. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon :

Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Perkembangan bidang telekomunikasi yang semakin pesat, khususnya di Kabupaten Cirebon telah memberikan banyak peluang dalam meningkatkan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika, yang memiliki fungsi melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Perda Kabupaten Cirebon No 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, Pasal 2 menjelaskan bahwa rencana induk menara bersama telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan program baru yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pemungutan di 402 titik menara yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon dengan kisaran tarif yang berbeda tergantung dari tingkat penggunaannya.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon (Juta Rupiah) Tahun 2011-2014

No	Tahun Pungut	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2011	2.200.000.000	62.157.474
2.	2012	3.072.728.474	3.005.910.208
3.	2013	1.757.729.919	1.897.095.058
4.	2014	1.757.729.934	1.556.286.457

Sumber: Diskominfo Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel di atas tentang target dan realisasi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, hasil

penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon di awal pemungutannya pada tahun 2011 masih jauh dari target yang ditentukan, yaitu dengan target Rp 2.200.000.000,- namun hanya terealisasi Rp 62.157.474,- pada tahun kedua penerimaannya meningkat dan mendekati target yang ditentukan yaitu dari target yang ditentukan Rp 3.072.728.474,- dan terealisasi Rp 3.005.910.208,-.

Seiring berjalannya waktu pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi mengalami sedikit penurunan penentuan target, dari target yang ditentukan pada tahun 2012 yaitu Rp 3.072.728.474,- mengalami penurunan target pada tahun 2013 dan 2014 yang hanya ditargetkan sebesar Rp 1.757.729.934,- namun dalam realisasinya pada tahun 2013 dan 2014 telah mencapai target, walaupun penerimaannya mengalami penurunan dari tahun 2012. Penerimaan yang diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.897.095.058,- dari target Rp 1.757.729.934,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.556.286.457,-.

Saat ini pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh dinas terkait, mengingat masih adanya beberapa faktor penghambat antara lain seperti contoh kasus banyaknya keterlambatan dan penunggakan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi atau para provider yang sangat parah s.d. diberikannya Surat Keterangan Retribusi (SKR) namun tetap belum juga ada pemasukan dari para provider, hambatan lainnya yaitu masih kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam menanggapi masalah ini, serta masih belum adanya sanksi yang tegas dalam menangani masalah tersebut.

Selain itu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masih mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dikarenakan tarif yang dikeluarkan oleh Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon tentang pengendalian menara telekomunikasi terlalu tinggi, sehingga adanya kemogokan pembayaran dari para provider. Beberapa hambatan tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya dinas terkait untuk dapat melakukan upaya-upaya atau penyelesaian permasalahan tersebut guna mendukung terwujudnya pengoptimalisasian pemungutan retribusi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Memerhatikan uraian-uraian di atas, masalah-masalah penelitian yang peneliti dapat identifikasikan adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran wajib retribusi dalam membayar retribusi.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masih mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus dan belum mengacu kepada Perda;
3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah;
4. Penerapan sanksi hukum yang belum optimal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, maka penulis merumuskan masalah magang sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pengoptimalan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian

menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dan mendeskripsikan tentang mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
2. Memahami dan mendeskripsikan tentang faktor apa saja yang memengaruhi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
3. Memahami dan mendeskripsikan tentang upaya apa saja yang dilakukan dinas terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

TINJAUAN TEORETIS

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Ahmad Yani (2009: 51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari:

1. Pajak daerah ;
2. Retribusi daerah;
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing daerah memiliki cara yang berbeda tergantung bagaimana mengelola potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Namun dalam peningkatan PAD,

daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ ekspor.

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penerimaannya cukup memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Riwo Kaho (2007: 176), menyatakan secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada *Kontraprestasi*, di mana tidak ditentukan secara *limitative* seperti halnya sektor pajak.

Menurut Munawir dalam Rahardjo Adisasmita (2011: 85), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaannya bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis retribusi, sesuai dengan objeknya yang terdiri dari:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum;
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha;
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan jenis objek retribusi yang dikenakan pada golongan retribusi jasa umum. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon tergolong retribusi baru, yang pemungutannya dilakukan pada akhir tahun 2011 yaitu di bulan Desember. Adapun dasar pemikiran dari diadakannya pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu dengan menimbang bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

Pembangunan menara bersama telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang terdiri dari:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Swasta Nasional.

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi:

1. Izin perusahaan menara bersama telekomunikasi;
2. Izin mendirikan bangunan menara;
3. Izin operasional menara bersama telekomunikasi; dan
4. Izin gangguan.

Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk memungut retribusi jasa umum yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

OPTIMALISASI

Suatu kinerja dapat dikatakan berhasil dan telah mencapai titik optimal atau maksimal yaitu apabila dalam proses pelaksanaannya dapat menentukan masalah

yang menjadi hambatan dalam kinerja tersebut, kemudian mengevaluasinya, dan memecahkan semua masalah tersebut secara optimal dan maksimal.

Titik capaian optimal merupakan titik tertinggi dalam suatu capaian yang dapat memberikan kontribusi tertinggi. Untuk mencapai pengoptimalan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama usaha pengoptimalan yang dilakukan melalui peningkatan penerimaan dari berbagai macam sektor penunjang PAD, dan dengan menggali beberapa potensi yang belum tergali.

METODE PENELITIAN

Disain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif.

Menurut Suharisimi Arikunto (2010: 234), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian diadakan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan induktif. Menurut Lexi J. Moleong (2013: 297), pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari 'keadaan umum', tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dengan mengarah pada metode tersebut maka penulis dapat melakukan pengumpulan data dengan cara-cara berikut ini:

1. Metode Observasi

Menurut Burhan Bungin (2009: 115), metode observasi adalah metode

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

2. Metode Interview

Arikunto (2010: 198), mengemukakan bahwa interview yang sering disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Adapun informan yang akan penulis wawancarai di antaranya:

1. Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain Dinas Pendapatan Daerah.
2. Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika.
3. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.
4. Kepala Seksi Telekomunikasi.
5. Wajib Retribusi yang terdiri dari 16 provider, namun karena keterbatasan waktu penelitian, dan lokasi kantor para wajib retribusi yang tidak semuanya berada di Kabupaten Cirebon, sehingga tidak memungkinkan penulis untuk melakukan wawancara ke kantor-kantor lain yang letaknya di luar Kabupaten/ Kota Cirebon, maka penulis hanya mengambil sampel 30% dari jumlah tersebut, yaitu yang akan diwawancarai oleh penulis di antaranya: PT Telkomsel, XL Axiata, PT Indosat, PT Smart Telecom, dan PT Huawei

DOKUMENTASI

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan seluruh bahan dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang berupa data prosedur pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta realisasi penerimaan retribusi yang diperoleh dari bagian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 337),

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

PEMBAHASAN

MEKANISME OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Optimalisasi Pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada dasarnya merupakan suatu strategi dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya melalui retribusi. Adapun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kriteria yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat tercapainya optimalisasi pemungutan seperti yang diharapkan.

PERLUASAN BASIS PENERIMAAN

Perluasan basis penerimaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan memperluas basis wilayah penerimaan yang dapat dipungut, dengan mengidentifikasi jumlah objek retribusi yang harus dipungut dan, jumlah para wajib retribusi atau pembayar yang harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi.

Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika mengatakan bahwa: "untuk pencapaian titik optimal penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Cirebon perlu banyak sambungan seluler yang memadai, dan masih akan menerima pembangunan menara telekomunikasi s.d. batas yang ditentukan".

Pihak konsultan dari PT Devan Telemedia mengenai *Shell Plane*, atau Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (RIMBT) akan membangun 143 zona menara yang akan dibangun di Kabupaten Cirebon.

Perluasan wilayah zona ini merupakan sebuah peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon melalui pengoptimalkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Perkembangan zona pembangunan menara telekomunikasi dari periode empat tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2

Perkembangan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon (Unit) Tahun 2011-2014

No	Tahun	Jumlah Menara
1	2011	308
2	2012	308
3	2013	340
4	2014	402

Sumber: Diskominfo Kabupaten Cirebon

MEMPERKUAT PROSES PEMUNGUTAN

Rencana untuk memperkuat proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun penetapan tarif yang sudah ditentukan masih belum secara maksimal diberlakukan, karena banyak menuai protes dari para pihak provider yang merasa keberatan dengan ditetapkan tarif 2% dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dalam pelaksanaannya dikembalikan pada tarif yang ditentukan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus.

PENINGKATAN PENGAWASAN

Pengawasan pada proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada dasarnya sudah sering dilakukan oleh pihak Diskominfo, dan kegiatan pengawasan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Diskominfo, pengawasan ini dilakukan yaitu melalui pengawasan terhadap objek menara selaku objek fisik, dan *provider* selaku wajib retribusi menara tersebut.

Pengawasan terhadap objek menara dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui berapa umur menara tersebut, apakah sudah lewat masa kontraknya atau belum;
2. Mengetahui kelayakan bangunan menara apakah masih baik kondisi fisiknya atau sebaliknya kondisinya sudah tidak baik dan dapat membahayakan masyarakat sekitar;
3. Mengecek keutuhan menara, apakah ada kerusakan, atau komponen yang hilang;
4. Mengecek kelayakan penggunaan *Arrester petir*.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan terhadap para wajib retribusi/*provider*, yaitu pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh para *provider* yang mangkal dalam melakukan pembayaran. Dalam pelaksanaan pengawasan ini tidak luput dari sanksi yang diberikan bagi para *provider* yang terlambat atau bahkan tidak membayar kewajibannya s.d. waktu yang telah ditentukan, sanksi tersebut dapat berupa surat teguran s.d. penyegehan, tergantung dari seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh para *provider*.

Pemberian sanksi kepada para wajib retribusi sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya seperti kasus yang terjadi pada tahun 2011 ada beberapa wajib retribusi yang tidak membayarkan kewajibannya

pada tahun 2011 dan s.d. masa penambahan waktu penagihan tidak juga dibayarkan sehingga terpaksa dilakukan penyegehan.

PENINGKATAN EFESIENSI DAN PENEKANAN BIAYA ADMINISTRASI

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah dilakukan dengan seefisien mungkin seperti yang dikemukakan oleh Seksi Telekomunikasi:

Pengefisienan dalam melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah dilakukan, karena pihaknya ingin capaian pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak membebankan daerah dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan lebih besar dari hasil yang diterima, sehingga hasil yang dicapai dapat mengarah kepada titik yang optimal.

Penekanan biaya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 35 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, bahwa besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan karena dirasa memberatkan para *provider*, jadi pemungutannya harus dikembalikan kepada tarif yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, yang pemungutannya didasarkan dari tarif 2% dari NJOP bangunan menara telekomunikasi, tidak diambil dari 2% NJOP PBB secara keseluruhan namun hanya NJOP yang ditempati oleh bangunan menaranya saja, dengan harga pembangunan dari harga bahan dan upah pada analisis *Cost Reproduction New (CRN)* merupakan harga tahun 2003.

Pihak *provider* melalui APSI (Asosiasi *Provider* Seluruh Indonesia), menyatakan

bahwa pihak provider mau membayar tarif yang ditentukan berdasarkan perhitungan 2% (dua per seratus) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan namun pemberlakuannya tidak sama rata dibebankan dari 2% NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, namun pihak provider melalui APSI mengajukan solusi parameter perhitungan dan nilai koefisien retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada pemerintah daerah dengan dasar pemikiran yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

PENINGKATAN PENERIMAAN MELALUI PERENCANAAN YANG LEBIH TERARAH

Penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon pada umumnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun karena pemungutan retribusi ini tergolong pemungutan baru jadi pengelolaannya pada tahun-tahun awal masih belum optimal seperti yang terealisasi pada tahun 2011 yaitu mencapai Rp 62.157.474,- dari target Rp 2.200.000.000,-

Kesalahan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di awal tahun yaitu tidak adanya koordinasi dengan para pihak badan usaha, pemungutannya tergolong mendadak sehingga banyak menuai protes dari para provider, karena ketidaksiapan mereka akan adanya pemungutan tersebut sehingga penerimaan pada tahun 2011 hanya mencapai Rp 62.157.474,- sangat jauh dari target yang ditentukan.

Banyak dari para provider yang tidak membayar retribusinya pada tahun 2011 dan pembayarannya dialihkan ke tahun 2012, sehingga sebagian dari para provider harus membayar dua kali lipat pada tahun

2012 karena sebagian dari mereka tidak membayar retribusinya pada tahun 2011, dan dampaknya yaitu adanya peningkatan target pada tahun 2012 hingga Rp 3.072.728.474,-.

Ketidakefektifan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di awal tahun pungutnya memang sudah dirasakan oleh pihak Dinas Telekomunikasi dan Informatika.

Banyak upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam melakukan peningkatan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sesudah mengalami masa-masa kritis pemungutannya pada tahun 2011, kini proses penerimaannya sudah mulai normal pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, penerimaannya telah mencapai target dan mengalami peningkatan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

► Faktor Pendukung

Proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sangat didukung oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

Faktor Internal

1. Adanya pembentukan TP3MT, yaitu Tim Pengendali dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon (TP3MT), yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;

2. Adanya rapat yang dilakukan bersama provider, dapat mendukung tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan para provider;
3. Sarana dan prasarana pelayanan pendukung bagi para wajib retribusi, demi menunjang kenyamanan;
4. Sistem pembayaran yang sedemikian rupa dibuat untuk memudahkan para wajib retribusi;
5. Fasilitas-fasilitas lain yang mendukung, baik itu berupa fisik maupun materi.

Faktor Eksternal

1. Pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang semakin pesat mencapai 402 titik yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon;
2. Meningkatnya jumlah kebutuhan penduduk akan penggunaan sarana komunikasi dan telematika.
3. Meningkatnya jumlah usaha di bidang telekomunikasi dan telematika di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon.

FAKTOR PENGHAMBAT

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, menyatakan bahwasanya hambatan yang sering muncul yaitu tentang ketidakkonsistenan para wajib retribusi

atau para provider untuk membayar retribusinya, sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sudah ditetapkan. Hal ini merupakan hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi banyak toleransi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para provider s.d. batas toleransi yang ditentukan. Berikut adalah beberapa daftar para provider yang masih belum membayar retribusinya pada tahun 2014.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengoptimalan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah adanya keberatan dari para provider dalam melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menekankan kepada para provider untuk membayar tagihan retribusinya sebesar 2% dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, namun dalam realisasinya pemungutan tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana karena banyak menuai protes dari para provider yang menyatakan bahwa nilai tersebut

Tabel 3
Sisa Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 (Juta Rupiah)

No	Wajib Retribusi	Total Tagihan	Pembayaran	Sisa
1	PT Telkomsel	410.132.888		410.132.888
2	PT Protelindo	309.442.740	309.442.740	6.105.082
3	PT Tower Bersama Group	307.478.110	303.618.025	3.860.085
4	PT Tritunggal Putera Perkasa	3.052.540	3.052.500	40
Total				420.098.096

Sumber: Diskominfo Kab. Cirebon

terlalu besar, seperti yang dikemukakan oleh Ponco Sugeng, selaku Provider dari PT Telkomsel, pihaknya merasa keberatan dengan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yaitu diambil dari 2% NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Begitu juga yang dikemukakan oleh Aminudin, selaku Provider dari PT Huawei dirinya juga merasa keberatan dengan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, apalagi dengan timbal balik dari pemerintah yang kurang memuaskan para provider, terutama dari segi pengamanan, banyak dari para provider yang mengeluhkan karena beberapa dari struktur menara banyak yang hilang.

Beberapa keberatan yang dikemukakan oleh para provider telah membuat pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengalihkan tarif pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2013 dan 2014 dari tarif yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada tarif yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus.

Pengalihan tarif pemungutan ini telah menghambat pengoptimalan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga pemerintah daerah harus menurunkan target penerimaannya pada tahun 2013 dan 2014 dari target yang ditentukan pada tahun sebelumnya, hal itu karena tarif yang ditentukan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, jumlahnya relatif kecil, dan tidak sebanding dengan dampak atau efek negatif yang dikeluarkan dari penggunaan menara telekomunikasi tersebut, baik itu dampak terhadap masyarakat maupun

dampak terhadap lingkungan sekitar, dan seharusnya penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pengendalian terhadap penggunaan menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek keamanan, tata ruang, dan kepentingan umum.

UPAYA

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Telekomunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur

Peningkatan kemampuan dan keahlian bagi para pegawai sangatlah perlu, karena kinerja seorang pegawai sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu program. Program dikatakan sukses yaitu berkat pemikiran dan kinerja pegawainya yang baik dan cemerlang. Adapun untuk meningkatkan mutu dari pegawai yaitu dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan diklat bagi para pegawai sehingga para pegawai dapat lebih memahami beberapa bidang tertentu atau bidang yang dia geluti.

2. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Penempatan pegawai pada bidang tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya akan dapat banyak membantu dalam menyelesaikan setiap hambatan dan masalah yang timbul dalam pekerjaan, sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih optimal dan maksimal. Sebaliknya jika suatu pekerjaan diberikan kepada seorang pegawai yang bukan ahli dalam bidangnya maka hal tersebut akan hanya menghambat suatu kinerja, karena kinerja yang dihasilkan akan

lebih lambat dan kurang maksimal.

3. Penetapan payung hukum yang jelas dan mengikat

Selama ini pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi masih menunggu revisi dari Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga tidak lagi mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus. Dengan diberlakukannya revisi dari Perda tersebut maka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi akan dapat ditingkatkan lagi penerimaannya. Pentingnya payung hukum juga berdampak kepada sistem pengawasan yang dilakukan akan lebih dapat terarah dan terorganisir pelaksanaannya.

4. Fasilitas pelayanan yang lebih ditingkatkan

Peningkatan fasilitas pelayanan akan dapat memberi kenyamanan bagi para wajib retribusi, sehingga jika dikaitkan dengan kepentingan pemerintah daerah terhadap pemungutan retribusi maka hal tersebut tidak akan mempersulit pemerintah daerah dalam melakukan pemungutannya, karena timbal balik yang baik akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula, begitu juga apabila para wajib retribusi merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah maka mereka akan lebih nyaman dan puas serta dapat memberi pembayaran atas kewajibannya.

5. Sosialisasi tentang pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada para wajib retribusi.

Seperti kasus pada awal pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2011 sangat banyak menuai protes dari para provider; hal tersebut terjadi karena

pihak pemerintah daerah kurang memberikan sosialisasi sehingga banyaknya ketidakpahaman dari para provider tentang pemungutan retribusi tersebut, dan hasilnya penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak maksimal.

Begitu pentingnya sosialisasi, karena dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan pemahaman kepada oranglain sehingga kegiatan yang sudah kita rencanakan akan berjalan dengan lancar, selain itu sosialisasi juga akan menimbulkan suatu kesepakatan dalam menentukan suatu program kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalah pahaman ataupun penyangkalan dari pihak konsumen.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu di antaranya adalah:

1. Mekanisme pengoptimalan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan pembangunan menara telekomunikasi, yang direncanakan akan ada 143 zona menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Selain itu adanya pembentukan TP3MT, yaitu Tim Pengendali dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon, sebagai tim pendukung dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pmbanan menara telekomunikasi.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pemungutan restribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - a. Faktor Pendukung terdiri dari: faktor internal yaitu adanya

- pembentukan TP3MT, yaitu Tim Pengendali dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi, pelaksanaan rapat bersama provider, sarana-prasarana penunjang, sistem pembayaran yang mudah serta fasilitas lain yang mendukung. Faktor Eksternal, yaitu pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi mencapai 402 titik, meningkatnya kebutuhan penduduk akan sarana telekomunikasi dan telematika serta meningkatnya usaha di bidang telekomunikasi dan telematika
- b. Faktor Penghambat, ketidakkonsistenan para wajib retribusi/para provider, adanya keberatan dari para provider dalam melakukan pembayaran retribusi atas tarif pemungutan retribusi.
3. Ada beberapa rencana strategis yang akan dilakukan Diskominfo berkenaan dengan upaya pengoptimalan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu, dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), penempatan pegawai yang sesuai dengan keahliannya, Penetapan payung hukum yang jelas dan mengikat, Fasilitas pelayanan yang lebih ditingkatkan, Sosialisasi tentang pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada para wajib retribusi.
- SARAN**
- Pada umumnya proses pemungutan dan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon mengalami perkembangan yang cukup baik, namun ada beberapa saran yang penulis paparkan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon antara lain:
1. Saran penulis untuk mengoptimalkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu:
 - a. Lebih mengintensifkan dan mengefisienkan, pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan relatif kecil, dan hasil yang diterima dapat optimal.
 - b. Lebih meningkatkan pengawasan, baik itu pengawasan mengenai objek menara untuk mengetahui kelayakan menara, ataupun pengawasan terhadap perkembangan pembayaran yang dilakukan oleh para wajib retribusi.
 - c. Pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan terhadap para wajib retribusi yang menunggak ataupun tidak membayar retribusinya sesuai dengan besar tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi.
 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, antara lain:
 - a. Adanya program sosialisasi yang rutin dan terjadwal bagi para wajib retribusi, sehingga adanya pemahaman dan kejelasan bagi para wajib retribusi mengenai pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. Revisi dari Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga akan ada payung hukum yang jelas tentang pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutama mengenai tarif yang disesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 ten-

- tang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dan perlu adanya penambahan payung hukum yang jelas sehingga dapat menguatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan.
- c. Pemungutannya tidak hanya didasarkan nilai NJOP saja namun bisa mempertimbangkan tinggi menara, lokasi menara, dan jumlah operator per unit menara yang di gunakan/dibangun oleh perusahaan tersebut.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, antara lain:
 - a. Perluasan basis penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat berpengaruh bagi peningkatan PAD melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, namun perluasan basis penerimaan tersebut harus memerhatikan aspek tata ruang, kondisi lingkungan, dan tidak merusak nilai-nilai estetika.
 - b. Sering diadakannya pertemuan berskala dengan para provider untuk lebih mempererat komunikasi dan membahas tentang ketidakcocokan atau ketidaksepahaman antara pihak provider dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dicarikan solusi dan kesepakatannya, serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari para provider tentang pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih meningkatkan mutu pelayannya.
 - c. Peningkatan pelayanan yang cepat, tanggap, dan memudahkan para wajib retribusi.
 - d. Adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif kontrak pembangunan menara telekomunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat pemilik tanah, sehingga adanya unsur kesepakatan yang adil.
 - e. Pemberian pelatihan khusus atau pembekalan khusus terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur, sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi kemampuannya dalam bekerja, dan adanya pemberian *punishment* terhadap para pegawai yang tidak mampu menguasai bidangnya, dengan cara rotasi atau mutasi ke bidang lain yang sesuai dengan keahliannya.
 - f. Perencanaan program dan strategi yang lebih terstruktur serta terencana dengan baik sehingga, ada kesiapan dan menghindarkan dari hal-hal yang bersifat mendadak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riwu Kaho, Josef. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo.

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 17/PJ.6/2003 tentang Teknis Penilaian Bangunan Khusus Direktur Jenderal Pajak.

Perda Kabupaten Cirebon No 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Penulisan dan Mekanisme Ujian Laporan Akhir serta Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2014/2015.

Sumber Lain

<http://www.cirebonkab.bps.go.id>. Cirebon dalam Angka 2014. Rabu, 14 Januari 2015